



**PUTUSAN**  
Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Bbs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dwi Prabowo Alias Bowo Bin Bambang Triyanto
2. Tempat lahir : BREBES
3. Umur/Tanggal lahir : 40/15 Februari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Cendrawasih Desa Janegara Rt 12 Rw 04 Kec.  
Jatibarang Kab. Brebes
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dwi Prabowo Alias Bowo Bin Bambang Triyanto ditangkap pada tanggal 12/09/2023;

Terdakwa Dwi Prabowo Alias Bowo Bin Bambang Triyanto ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum TRI JOKO MULYANTO, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran Cabang Brebes yang beralamat di Jalan Diponegoro KM 4 Ruko Biru Nomor 01 Pebatan Brebes, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 19 Desember 2023 Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Bbs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Bbs



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Bbs tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Bbs tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Dwi Prabowo als. Bowo Bin Bambang Triyanto**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam Dakwaan Primair yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Membebaskan Terdakwa **Dwi Prabowo als. Bowo Bin Bambang Triyanto** oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut di atas ;
3. Menyatakan Terdakwa **Dwi Prabowo als. Bowo Bin Bambang Triyanto**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menyalah gunakan narkotika golongan I jenis sabu bagi diri sendiri "**, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
4. Menjatuhkan Pidana badan terhadap Terdakwa **Dwi Prabowo als. Bowo Bin Bambang Triyanto**, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;
5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Note 9 warna biru No. Imei 358496092123130 no. Hp 081902222337 ;
  - 2) 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0,18 gram**Dirampas untuk dimusnahkan**
7. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Bbs



hukuman dengan pertimbangan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan pidananya dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair :**

Bahwa ia Terdakwa **Dwi Prabowo als. Bowo Bin Bambang Triyanto** pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB. atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan September tahun 2023 bertempat di dalam rumah Terdakwa Perumahan Janegara Desa Janegara, R.T. 013 R.W. 004, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan, **percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I**, perbuatan mana Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa **Dwi Prabowo als. Bowo Bin Bambang Triyanto** sedang berada di rumah Perumahan Janegara Desa Janegara, R.T. 013 R.W. 004, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB. datang saksi Seftian Islah als. Septian als. Tian (Berkas Perkara Terpisah) dengan tujuan untuk menawarkan paket hemat sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saat Terdakwa dan saksi Seftian Islah als. Septian als. Tian berbincang – bincang membahas terkait paket hemat sabu yang ditawarkan saksi Seftian Islah als. Septian als. Tian, datang saksi Adi Cahyoko dan saksi M. Alvin Cahyo Nugroho (Keduanya Anggota Satresnarkoba Polres Brebes) bersama Tim yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa akan ada transaksi jual beli narkoba, mengetahui ada saksi Adi Cahyoko dan saksi M. Alvin Cahyo Nugroho bersama Tim, lalu Terdakwa bergegas lari masuk ke dalam kamar, sedangkan saksi Seftian Islah als. Septian als. Tian lari ke dalam kamar mandi sambil membuang 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dilantai kamar mandi, lalu saksi Adi Cahyoko dan saksi M.



Alvin Cahyo Nugroho bersama Tim dengan disaksikan saksi M. Mashsun dan saksi Dwi Prabowo als. Bowo melakukan pengeledahan terhadap saksi Seftian Islah als. Septian als. Tian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dilantai kamar mandi tidak jauh dari saksi Seftian Islah als. Septian als. Tian bersembunyi dan diakui saksi Seftian Islah als. Septian als. Tian paket hemat sabu tersebut rencana akan dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Note 9 warna biru No. Imei 358496092123130 no. Hp 081902222337.

- Bahwa pada saat saksi Adi Cahyoko dan saksi M. Alvin Cahyo Nugroho bersama Tim menanyakan terkait sabu yang akan dijual kepada Terdakwa tersebut, baik Terdakwa maupun saksi Seftian Islah als. Septian als. Tian tidak dapat menunjukan surat ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa berdasarkan :
  1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2966/NNF/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Nur Taufik, S.T. serta di ketahui Kepala Bidang Labaratorium Forensik Kombespol H. Slamet Iswanto, S.H. barang bukti :
    - a. Nomor : BB-6380/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,05792 gram Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
    - b. Nomor : BB-6381/2023/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing – masing berisi serbuk kristal disimpan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,88829 gram Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. Surat Keterangan Pemeriksaan Sample Urine Narkoba yang dikeluarkan Sidokkes Polres Brebes yang ditanda tangani oleh pemeriksa dr. Gaza Muhammad Anjaratama pada tanggal 12 September 2023 telah diambil dan diperiksa urine an. Dwi Prabowo :

Sample urine Dwi Prabowo positif mengandung Amfetamin terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 (lima puluh tiga) Lampiran Peraturan Menteri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa mencoba atau pemufakatan jahat untuk, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang adalah perbuatan melanggar hukum namun Terdakwa tetap dilakukan.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**Subsida:**

Bahwa ia Terdakwa **Dwi Prabowo als. Bowo Bin Bambang Triyanto** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti dalam tahun 2023 atau setidaknya – setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah Terdakwa Perumahan Janegara Desa Janegara, R.T. 013 R.W. 004, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya - setidaknya di suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan perbuatan, **menyalah gunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa **Dwi Prabowo als. Bowo Bin Bambang Triyanto** sedang dirumahnya Perumahan Janegara Desa Janegara, R.T. 013 R.W. 004, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti dalam tahun 2023, Terdakwa menyiapkan peralatan / perangkat untuk menggunakan / mengkonsumsi sabu berupa bong sabu, korek api gas dan sendok sabu, setelah sabu dimasukan dalam alat hisap (bong), lalu Terdakwa membakar shabu dari bawah dan menghisap asap shabu hingga habis, setelah menggunakan / mengkonsumsi shabu badan Terdakwa terasa segar dan fit.

Kemudian pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB. saat Terdakwa sedang berada dirumah, datang saksi Seftian Islah als. Septian als. Tian (Berkas Perkara Terpisah) dengan tujuan untuk menawarkan paket hemat sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saat Terdakwa dan saksi Seftian Islah als. Septian als. Tian berbincang – bincang membahas terkait paket hemat sabu yang ditawarkan saksi Seftian Islah als. Septian als. Tian, datang saksi Adi Cahyoko dan saksi M. Alvin Cahyo Nugroho (Keduanya Anggota Satresnarkoba Polres Brebes)

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Bbs





bersama Tim yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah Terdakwa akan ada transaksi jual beli narkoba, mengetahui ada saksi Adi Cahyoko dan saksi M. Alvin Cahyo Nugroho bersama Tim, lalu Terdakwa bergegas lari masuk kedalam kamar, sedangkan saksi Seftian Islah als. Septian als. Tian lari kedalam kamar mandi sambil membuang 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dilantai kamar mandi, lalu saksi Adi Cahyoko dan saksi M. Alvin Cahyo Nugroho bersama Tim dengan disaksikan saksi M. Mashsun dan saksi Dwi Prabowo als. Bowo melakukan penggeledahan terhadap saksi Seftian Islah als. Septian als. Tian ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dilantai kamar mandi tidak jauh dari saksi Seftian Islah als. Septian als. Tian bersembunyi dan diakui saksi Seftian Islah als. Septian als. Tian paket hemat sabu tersebut rencana akan dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Note 9 warna biru No. Imei 358496092123130 no. Hp 081902222337.

- Bahwa pada saat saksi Adi Cahyoko dan saksi M. Alvin Cahyo Nugroho bersama Tim menanyakan terkait sabu yang akan dijual kepada Terdakwa tersebut, baik Terdakwa maupun saksi Seftian Islah als. Septian als. Tian tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa berdasarkan :
  1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2966/NNF/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Nur Taufik, S.T. serta di ketahui Kepala Bidang Labaratorium Forensik Kombespol H. Slamet Iswanto, S.H. barang bukti :
    - a. Nomor : BB-6380/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,05792 gram Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
    - b. Nomor : BB-6381/2023/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing – masing berisi serbuk kristal disimpan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,88829 gram Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I



Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Surat Keterangan Pemeriksaan Sample Urine Narkoba yang dikeluarkan Sidokkes Polres Brebes yang ditanda tangani oleh pemeriksa dr. Gaza Muhammad Anjaratama pada tanggal 12 September 2023 telah diambil dan diperiksa urine an. Dwi Prabowo :

Sample urine Dwi Prabowo mengandung Amfetamin terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 (lima puluh tiga) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan / mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu tanpa seijin dari pejabat yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Adi Cahyoko** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB. bertempat di dalam rumah Terdakwa Perumahan Janegara Desa Janegara, R.T. 013 R.W. 004, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
  - Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Note 9 warna biru No. Imei 358496092123130 no. Hp 081902222337 ;
  - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang bersama dengan sdr. Seftian (berkas perakra terpisah) dimana saat itu Terdakwa berada dikamar, sedangkan sdr. Seftian berada di kamar mandi dan dilantai kamar mandi ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram tidak jauh dari sdr. Seftian dan diakui akan dijual kepada Terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan saksi bersama dengan saksi M. Alvin Cahyo Nugroho dan Tim Satresnarkoba Polres Brebes lainnya dengan disaksikan oleh saksi Mashsun ;
- Bahwa kronologis pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB., saksi dan saksi M. Alvin Cahyo Nugroho bersama Tim mendapat informasi bahwa akan ada transaksi sabu, setelah melakukan penyelidikan mengarah pada rumah Terdakwa, lalu saksi dan saksi M. Alvin Cahyo Nugroho bersama Tim mendatangi rumah Terdakwa namun dalam keadaan terkunci, kemudian saksi dan saksi M. Alvin Cahyo Nugroho bersama Tim berusaha meminta bantuan kepada pihak desa yaitu saksi Mashsun untuk ikut menyaksikan jalannya penggeledahan dan penangkapan, saksi dan saksi M. Alvin Cahyo Nugroho bersama Tim berusaha masuk kerumah Terdakwa, mendapati Terdakwa berada di dalam kamar, sedangkan sdr. Seftian berada di kamar mandi berusaha menghilangkan barang bukti, lalu saksi dan saksi M. Alvin Cahyo Nugroho bersama Tim menemukan / mendapati 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dilantai kamar mandi tidak jauh dari sdr. Seftian bersembunyi, lalu saksi dan saksi M. Alvin Cahyo Nugroho bersama Tim menginterogasi sdr. Seftian mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram adalah miliknya yang akan dijual kepada Terdakwa, namun baru ditawarkan belum ada kesepakatan sudah/keburu datang petugas, kemudian saksi dan saksi M. Alvin Cahyo Nugroho melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa hanya ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Note 9 warna biru No. Imei 358496092123130 no. Hp 081902222337, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Brebes dilakuan tes urine oleh Dokes Polres Brebes Terdakwa positif mengandung Amfetamin ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

2. **M. Alvin Cahyo Nugroho**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Bbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB. bertempat di dalam rumah Terdakwa Perumahan Janegara Desa Janegara, R.T. 013 R.W. 004, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Note 9 warna biru No. Imei 358496092123130 no. Hp 081902222337 ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap sedang bersama dengan sdr. Seftian (berkas perakra terpisah) dimana saat itu Terdakwa berada dikamar, sedangkan sdr. Seftian berada di kamar mandi dan dilantai kamar mandi ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram tidak jauh dari sdr. Seftian dan diakui akan dijual kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan saksi bersama dengan saksi Adi Cahyoko dan Tim Satresnarkoba Polres Brebes lainnya dengan disaksikan oleh saksi Mashsun ;
- Bahwa kronologis pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB., saksi dan saksi Adi Cahyoko bersama Tim mendapat informasi bahwa akan ada transaksi sabu, setelah melakukan penyelidikan mengarah pada rumah Terdakwa, lalu saksi dan saksi Adi Cahyoko bersama Tim mendatangi rumah Terdakwa namun dalam keadaan terkunci, kemudian saksi dan saksi Adi Cahyoko bersama Tim berusaha meminta bantuan kepada pihak desa yaitu saksi Mashsun untuk ikut menyaksikan jalannya pengeledahan dan penangkapan, saksi dan saksi Adi Cahyoko bersama Tim berusaha masuk kerumah Terdakwa, mendapati Terdakwa berada di dalam kamar, sedangkan sdr. Seftian berada di kamar mandi berusaha menghilangkan barang bukti, lalu saksi dan saksi Adi Cahyoko bersama Tim menemukan / mendapati 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dilantai kamar mandi tidak jauh dari sdr. Seftian bersembunyi, lalu saksi dan saksi Adi Cahyoko bersama Tim menginterogasi sdr. Seftian mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram adalah miliknya yang akan dijual kepada Terdakwa, namun baru ditawarkan belum ada kesepakatan sudah/keburu datang petugas, kemudian saksi dan saksi Adi Cahyoko melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa hanya

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Note 9 warna biru No. Imei 358496092123130 no. Hp 081902222337, lalu Terdakwa dibawa ke Polres Brebes dilakukan tes urine oleh Dokes Polres Brebes Terdakwa positif mengandung Amfetamin ;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi ;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

3. **M. Mashsun Bin Abdilah**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB. bertempat di dalam rumah Terdakwa Perumahan Janegara Desa Janegara, R.T. 013 R.W. 004, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa Saksi merupakan perangkat desa ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa merupakan warganya ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Note 9 warna biru No. Imei 358496092123130 no. Hp 081902222337 ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa sehari – hari menjual material (bambu dan pasir di pinggir jalan desa) ;
- Bahwa Saksi juga kaget Terdakwa ditangkap, karena Terdakwa dimasyarakat biasa – biasa saja tidak menunjukkan gelagat yang mencurigakan ;
- Bahwa Terdakwa di desa juga tidak pernah berbuat onar / tidak pernah perbuatan yang meresahkan masyarakat ;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB., saat saksi sedang di Balai Desa datang petugas Kepolisian berpakaian biasa / tidak berseragam meminta bantuan saksi untuk menyaksikan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa rumahnya dalam keadaan terkunci, kemudian petugas berusaha masuk kerumah Terdakwa, mendapati Terdakwa berada di dalam kamar, sedangkan sdr. Seftian berada di kamar mandi, lalu petugas menemukan / mendapati 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0,18

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Bbs



(nol koma satu delapan) gram dilantai kamar mandi tidak jauh dari sdr. Seftian bersembunyi, lalu petugas menginterogasi sdr. Seftian mengakui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram adalah miliknya yang akan dijual kepada Terdakwa, namun baru ditawarkan belum ada kesepakatan sudah/keburu datang petugas, kemudian petugas melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa hanya ditemukan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Note 9 warna biru No. Imei 358496092123130 no. Hp 081902222337, lalu Terdakwa bersama sdr. Seftian berikut barang bukti dibawa ke Polres Brebes;

- Bahwa Terdakwa bukan asli warga desa Janegara, namun mendapat istri warga desa Janegara ;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang ;
  - Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan
- Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB. bertempat di dalam rumah Terdakwa Perumahan Janegara Desa Janegara, R.T. 013 R.W. 004, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang berada didalam rumah Terdakwa bersama sdr. Seftian ;
- Bahwa pada saat ditangkap posisi Terdakwa berada dikamar, sedangkan sdr. Seftian berada dikamar mandi ;
- Bahwa pada saat sdr. Seftian mau ditangkap lari ke kamar mandi dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dilantai kamar mandi tidak jauh dari sdr. Seftian bersembunyi ;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram adalah milik sdr. Seftian yang sempat ditawarkan kepada Terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun belum ada kesepakatan dan Terdakwa belum mengiyakan tawaran tersebut datang anggota polisi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang sebelumnya Terdakwa ada dihubungi sdr. Seftian terkait akan meminjam plat nomor sepeda motor karena dikejar leasing / untuk menghindari supaya tidak ditarik di jalan, namun setelah sdr. Seftian sampai di rumah Terdakwa, tiba – tiba sdr. Seftian menawarkan paket hemat sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Note 9 warna biru No. Imei 358496092123130 no. Hp 081902222337 ;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, beberapa hari sebelumnya Terdakwa ada mengkonsumsi sabu bersama dengan sdr. Karpadi di kos – kosnya di daerah Tegal ;
- Bahwa Terdakwa memang sudah lama mengkonsumsi sabu sejak tahun 2016 dan sempat berhenti lama kemudian sekitar tahun 2020 Terdakwa menggunakan sabu kembali ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu karena Terdakwa ada mengidap penyakit daging tumbuh / benjolan dikepala ;
- Bahwa cara menggunakan sabu dengan cara Terdakwa menyiapkan peralatan / perangkat untuk menggunakan / mengkonsumsi sabu berupa bong sabu, korek api gas dan sendok sabu, setelah sabu dimasukan dalam alat hisap (bong), lalu Terdakwa membakar shabu dari bawah dan menghisap asap shabu hingga habis, setelah menggunakan / mengkonsumsi shabu badan Terdakwa terasa segar dan fit ;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB. saat Terdakwa sedang berada di rumah dihubungi sdr. Seftian bahwa akan meminjam plat nomor sepeda motor untuk menghindari leasing / supaya tidak ditarik bila sewaktu di jalan, setelah sdr. Seftian sudah sampai rumah Terdakwa Perumahan Janegara Desa Janegara, R.T. 013 R.W. 004, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, tiba – tiba sdr. Seftian menawarkan paket hemat sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), belum ada kesepakatan / Terdakwa belum mengiyakan, tiba – tiba datang anggota kepolisian, kemudian Terdakwa lari masuk kedalam kamar, sedangkan sdr. Seftian langsung lari bersembunyi dikamar mandi. Kemudian petugas menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dilantai kamar mandi tidak jauh dari sdr. Seftian bersembunyi, sedangkan pada Terdakwa hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Note 9 warna biru No. Imei 358496092123130 no. Hp

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081902222337. Selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Seftian berikut barang bukti dibawa ke Polres Brebes ;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa telah dibacakan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2966/NNF/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Nur Taufik, S.T. serta di ketahui Kepala Bidang Labaratorium Forensik Kombespol H. Slamet Iswanto, S.H. barang bukti :
  - a. Nomor : BB-6380/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,05792 gram Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
  - b. Nomor : BB-6381/2023/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing – masing berisi serbuk kristal disimpan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,88829 gram Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Surat Keterangan Pemeriksaan Sample Urine Narkoba yang dikeluarkan Sidokkes Polres Brebes yang ditanda tangani oleh pemeriksa dr. Gaza Muhammad Anjaratama pada tanggal 12 September 2023 telah diambil dan diperiksa urine an. Dwi Prabowo : Sample urine Dwi Prabowo positif mengandung Amfetamin terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 (lima puluh tiga) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Note 9 warna biru No. Imei 358496092123130 no. Hp 081902222337 ;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0,18 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Bbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB. bertempat di dalam rumah Terdakwa Perumahan Janegara Desa Janegara, R.T. 013 R.W. 004, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram adalah milik sdr. Seftian yang sempat ditawarkan kepada Terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun belum ada kesepakatan dan Terdakwa belum mengiyakan tawaran tersebut datang anggota polisi ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Note 9 warna biru No. Imei 358496092123130 no. Hp 08190222337 ;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, beberapa hari sebelumnya Terdakwa ada mengkonsumsi sabu bersama dengan sdr. Karpadi di kos – kosnya di daerah Tegal telah menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara terdakwa menyiapkan peralatan / perangkat untuk menggunakan / mengkonsumsi sabu berupa bong sabu, korek api gas dan sendok sabu, setelah sabu dimasukan dalam alat hisap (bong), lalu terdakwa membakar shabu dari bawah dan menghisap asap shabu hingga habis, setelah menggunakan / mengkonsumsi shabu badan terdakwa terasa segar dan fit.
- Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB. saat Terdakwa sedang berada di rumah dihubungi sdr. Seftian bahwa akan meminjam plat nomor sepeda motor untuk menghindari leasing / supaya tidak ditarik bila sewaktu di jalan, setelah sdr. Seftian sudah sampai rumah Terdakwa Perumahan Janegara Desa Janegara, R.T. 013 R.W. 004, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, tiba – tiba sdr. Seftian menawarkan paket hemat sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), belum ada kesepakatan / Terdakwa belum mengiyakan, tiba – tiba datang anggota kepolisian, kemudian Terdakwa lari masuk kedalam kamar, sedangkan sdr. Seftian langsung lari bersembunyi dikamar mandi. Kemudian petugas menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dilantai kamar mandi tidak jauh dari sdr. Seftian bersembunyi, sedangkan pada Terdakwa hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Note 9 warna biru No. Imei 358496092123130 no. Hp

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Bbs



081902222337, selanjutnya Terdakwa bersama sdr. Seftian berikut barang bukti dibawa ke Polres Brebes ;

- Bahwa cara menggunakan sabu dengan cara Terdakwa menyiapkan peralatan / perangkat untuk menggunakan / mengkonsumsi sabu berupa bong sabu, korek api gas dan sendok sabu, setelah sabu dimasukan dalam alat hisap (bong), lalu Terdakwa membakar shabu dari bawah dan menghisap asap shabu hingga habis, setelah menggunakan / mengkonsumsi shabu badan Terdakwa terasa segar dan fit ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan Saksi tersebut, maka setiap orang adalah **Dwi Prabowo als. Bowo Bin Bambang Triyanto** dengan segala identitasnya tersebut diatas dan ternyata dalam persidangan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan selama



dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 43 ayat (1) Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotek, b. Rumah sakit, c. Pusat Kesehatan Masyarakat, d. Balai pengobatan, e. Dokter, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika atau mengelola narkotika itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak atau melawan hukum. Dan dalam UU ini telah ditentukan pula syarat apa saja yang berkaitan dengan perbuatan dalam hal narkotika, apabila dilakukan diluar syarat tersebut berarti adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada saat dilakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB. bertempat di dalam rumah Terdakwa Perumahan Janegara Desa Janegara, R.T. 013 R.W. 004, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah dilakukan penangkapan oleh Saksi Adi Cahyoko dan M. Alfin Cahyo terhadap Terdakwa ditemukan menemukan1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang merupakan sabu milik sdr. Seftian yang rencananya akan dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp.300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Note 9 warna biru No. Imei 358496092123130 no. Hp 081902222337, dan saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai narkotika jenis sabu yang hendak dijual kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui tidak memiliki izin berkaitan dengan kepemilikan ataupun izin dari pihak yang berwenang terhadap barang bukti narkotika jenis sabu yang mana telah disita dalam perkara ini, karena untuk narkotika golongan I hanya dipergunakan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, selain itu terdakwa juga tidak memiliki izin serta kewenangan terkait dengan barang bukti narkotika jenis sabu sebagaimana telah disita dalam perkara ini, sehingga hal tersebut tidak



sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsure ad.2. telah terpenuhi;

**Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa pengertian Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, unsure perbuatan permufakatan jahat tersebut bersifat alternatif. Sehingga pada fakta hukum yang memenuhi salah satu saja unsurnya, maka dianggap pasal tersebut telah terpenuhi sebagai suatu tindak pidana permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, bersifat alternatif, hal ini dapat dilihat adanya kata *atau* dalam unsur tersebut, yang berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu perbuatan dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, maka unsur ini sudah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ke-1 Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 huruf a, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan atas keterangansaksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa



diketahui bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pastinya bertempat di dalam rumah terdakwa Perumahan Janegara Desa Janegara, R.T. 013 R.W. 004, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes telah menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara terdakwa menyiapkan peralatan / perangkat untuk menggunakan / mengkonsumsi sabu berupa bong sabu, korek api gas dan sendok sabu, setelah sabu dimasukkan dalam alat hisap (bong), lalu terdakwa membakar shabu dari bawah dan menghisap asap shabu hingga habis, setelah menggunakan / mengkonsumsi shabu badan terdakwa terasa segar dan fit.

Menimbang bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB. saat terdakwa sedang berada dirumah dihubungi sdr. Seftian bahwa akan meminjam plat nomor sepeda motor untuk menghindari leasing / supaya tidak ditarik bila sewaktu di jalan, setelah sdr. Seftian sudah sampai rumah terdakwa Perumahan Janegara Desa Janegara, R.T. 013 R.W. 004, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, tiba – tiba sdr. Seftian menawarkan paket hemat sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), belum ada kesepakatan / terdakwa belum mengiyakan, tiba – tiba datang saksi Adi Cahyoko dan saksi M. Alvin Cahyo Nugroho bersama Tim Satresnarkoba Polres Brebes, kemudian terdakwa lari masuk kedalam kamar, sedangkan sdr. Seftian langsung lari bersembunyi dikamar mandi. Kemudian saksi Adi Cahyoko dan saksi M. Alvin Cahyo Nugroho bersama Tim Satresnarkoba Polres Brebes melakukan penggeledahan terhadap sdr. Seftian dengan disaksikan saksi M. Mashsun ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dilantai kamar mandi tidak jauh dari sdr. Seftian bersembunyi, sedangkan pada terdakwa hanya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Note 9 warna biru No. Imei 358496092123130 no. Hp 081902222337. Kemudian terdakwa bersama sdr. Seftian berikut barang bukti dibawa ke Polres Brebes;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2966/NNF/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Eko Fery Prasetyo, S.Si. dan Nur Taufik, S.T. serta di ketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Kombespol H. Slamet Iswanto, S.H. barang bukti :

- Nomor : BB-6380/2023/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,05792 gram Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu)

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Bbs





lampiran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Nomor : BB-6381/2023/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip masing – masing berisi serbuk kristal disimpan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,88829 gram Positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Sample Urine Narkoba yang dikeluarkan Sidokkes Polres Brebes yang ditanda tangani oleh pemeriksa dr. Gaza Muhammad Anjaratama pada tanggal 12 September 2023 telah diambil dan diperiksa urine an. Dwi Prabowo : Sample urine Dwi Prabowo positif mengandung Amfetamin terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 (lima puluh tiga) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan diatas maka terhadap unsure “Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I” tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan susidair melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsure-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



tidak memberikan defenisi yang jelas, tetapi dari penjelasan berbagai ketentuan perundang undangan di Indonesia, menyebutkan bahwa Setiap Orang adalah Subjek hukum baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha yang bertanggung jawab secara individual. Sedangkan subjek hukum itu sendiri adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seseorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama **Dwi Prabowo als. Bowo Bin Bambang Triyanto**, selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/error in persona) dan Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sehingga Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini adalah ditujukan kepada orang yang tidak berhak danbertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan keberadaan baikkepemilikan, penyimpanan atau penggunaan Narkotika, karena hanya orang-orangtertentu atau lembaga-lembaga tertentu saja yang diperbolehkan untukmemiliki, menyimpan atau menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan:

- Bahwa Narkotika dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangatterbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika);
- Bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Bbs



menggunakan narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin menteri (Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba);

- Ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkoba yaitu industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan (Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai maupun menggunakan narkoba harus ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dan selain itu untuk perolehan narkoba juga sudah ditentukan tempatnya yaitu harus berasal dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang industri farmasi maupun lembaga ilmu pengetahuan melainkan Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta sehingga *Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkoba golongan I jenis sabu mengandung Ampetamin* tersebut dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk perbuatan "tanpa hak";

Menimbang, bahwa narkoba golongan I bukan tanaman hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tidak jelas peruntukannya maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan melawanhukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukum pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB. bertempat di dalam rumah Terdakwa Perumahan Janegara Desa Janegara, R.T. 013 R.W. 004, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah dilakukan penangkapan oleh Saksi Adi Cahyoko dan M.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfin Cahyo terhadap Terdakwa ditemukan menemukan1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram, merupakan sabu milik sdr. Seftian yang rencananya akan dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp.300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Note 9 warna biru No. Imei 358496092123130 no. Hp 081902222337, dan saat ditanyakan kepada Terdakwa mengenai narkoba jenis sabu yang hendak dijual kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui tidak memiliki izin berkaitan dengan kepemilikan ataupun izin dari pihak yang berwenang terhadap barang bukti narkoba jenis sabu yang mana telah disita dalam perkara ini, oleh karena untuk narkoba golongan I hanya dipergunakan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, selain itu terdakwa juga tidak memiliki izin serta kewenangan terkait dengan kepemilikan atau penggunaan narkoba jenis sabu, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum telah terpenuhi;

## **Ad.3 Unsur Penyalah guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur penyalah guna sebagaimana ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba adalah "orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba golongan I berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu narkoba yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa narkoba terdiri dari dua jenis yaitu narkoba dalam bentuk tanaman dan narkoba dalam bentuk bukan tanaman **Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** telah ditentukan secara limitative dalam lampiran narkoba Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan suatu narkoba atau bukan perlulah dilakukan penelitian dengan melakukan pendeteksian menggunakan Narkoba Golongan I sebagai :

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Regensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu/zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

2. Regensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I yang secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa salah satu jenis Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah Methamfetamina berdasarkan lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB. bertempat di dalam rumah Terdakwa Perumahan Janegara Desa Janegara, R.T. 013 R.W. 004, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah dilakukan penangkapan oleh Saksi Adi Cahyoko dan M. Alfin Cahyo terhadap Terdakwa ditemukan menemukan1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang merupakan sabu milik sdr. Seftian yang rencananya akan dijual kepada Terdakwa dengan harga Rp.300,000,- (tigaratus ribu rupiah) akan tetapi belum sempat terjual;

Menimbang bahwa beberapa hari sebelumnya Terdakwa ditangkap, Terdakwa ada mengkonsumsi sabu bersama dengan sdr. Karpadi di kos – kosnya di daerah Tegal telah menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa menyiapkan peralatan / perangkat untuk menggunakan / mengkonsumsi sabu berupa bong sabu, korek api gas dan sendok sabu, setelah sabu dimasukan dalam alat hisap (bong), lalu terdakwa membakar shabu dari bawah dan menghisap asap shabu hingga habis, setelah menggunakan / mengkonsumsi shabu badan terdakwa terasa segar dan fit. Dan telah dilakukan uji sampel urin Terdakwa sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Sample Urine Narkoba yang dikeluarkan Sidokkes Polres Brebes yang ditanda tangani oleh pemeriksa dr. Gaza Muhammad Anjaratama pada tanggal 12 September 2023 telah diambil dan diperiksa urine an. Dwi Prabowo : Sample urine Dwi Prabowo positif mengandung Amfetamin terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 53 (lima puluh tiga) Lampiran Peraturan Menteri

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan RI Nomor 09 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Note 9 warna biru No. Imei 358496092123130 no. Hp 081902222337 ; dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0,18 gram diketahui sebagai hasil dan sarana melakukan tindak pidana yang dikhawatirkan akan dipergunakan kembali sehingga ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dwi Prabowo als. Bowo Bin Bambang Triyanto** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Dwi Prabowo als. Bowo Bin Bambang Triyanto** dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Dwi Prabowo als. Bowo Bin Bambang Triyanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Dwi Prabowo als. Bowo Bin Bambang Triyanto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung Note 9 warna biru No. Imei 358496092123130 no. Hp 081902222337 ;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dengan berat bruto 0,18 gram *dimusnahkan*;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh kami, Chandra Ramadhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rini Kartika, S.H., M.H., Yustisianita Hartati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Rini Kartika, S.H., M.H., dan Merry Harianah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Bbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Antonius Suanie, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Setiya Adi Budiman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rini Kartika, S.H., M.H.

Chandra Ramadhani, S.H., M.H.

Merry Harianah., M.H.

Panitera Pengganti,

Antonius Suanie, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26